

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam era globalisasi yang kian pesat, dinamika ketenagakerjaan maritim Indonesia turut mengalami transformasi signifikan. Dengan wilayah maritim yang luas, Indonesia memiliki potensi pelayaran dan perikanan yang besar. Ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara penyuplai tenaga kerja anak buah kapal (ABK) terbesar di dunia, baik di kapal berbendera Indonesia maupun asing. Namun, di balik peluang ekonomi, muncul kenyataan buruk tentang kondisi kerja dan perlindungan hukum ABK, yang seringkali tidak mendapatkan perhatian yang cukup dari Negara (Arifin & Nugroho, 2024).

Anak Buah Kapal (ABK) adalah kelompok pekerja yang rentan terhadap berbagai pelanggaran hak asasi manusia, seperti eksploitasi, kerja paksa, kekerasan fisik dan verbal, serta kondisi kerja yang tidak manusiawi. Ketika ABK bekerja di atas kapal berbendera asing yang berada di luar yurisdiksi hukum nasional, situasi ini menjadi lebih kompleks. Mengingat kurangnya mekanisme pengawasan dan perlindungan hukum, serta kurangnya pemahaman ABK tentang hak-hak mereka sebagai pekerja, masalah ini semakin mengerikan. Kondisi ini menjadi lebih sulit ketika kapal tempat ABK bekerja berbendera asing; status kapal tersebut tunduk pada yurisdiksi negara berbendera tersebut. Di sinilah konflik yurisdiksi muncul antara hukum nasional Indonesia dan hukum negara bendera kapal. Negara pengirim seperti Indonesia sering tidak memiliki akses

langsung ke penegakan hukum atau perlindungan hukum di atas kapal berbendera asing, kecuali melalui upaya diplomatik atau kerja sama internasional (Dharmawan et al., 2022).

Dalam perspektif hukum tata negara, negara memiliki tanggung jawab konstitusional untuk melindungi seluruh warga negaranya, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Seluruh warga negara yang bekerja di luar negeri termasuk kru kapal asing dilindungi, dan perlindungan ini tidak terbatas pada wilayah Indonesia. Ini sejalan dengan prinsip kedaulatan negara di luar negeri, yang berarti bahwa negara harus melindungi hak-hak warganya di luar negeri melalui kerja sama internasional, instrumen perjanjian bilateral dan multilateral, dan ratifikasi konvensi internasional (Kuswan Hadji et al., 2024).

Perundang-undangan nasional seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia mengatur perlindungan Anak Buah Kapal (ABK) secara hukum. Landasan hukum yang jelas terkait hak-hak pekerja, tanggung jawab negara, dan proses penyelesaian sengketa ketenagakerjaan diberikan oleh kedua undang-undang tersebut. Namun, perlindungan hukum terhadap ABK masih kurang dalam pelaksanaannya. Salah satu masalah yang paling umum adalah kurangnya koordinasi antar lembaga terkait, pengawasan yang kurang efektif terhadap agen pengirim tenaga kerja, dan kurangnya pelibatan organisasi buruh maritim dalam proses perlindungan (Prabawa & Saputra, 2021).

Indonesia juga telah meratifikasi beberapa konvensi internasional tentang hak-hak pekerja maritim, seperti Konvensi Pekerja Maritim (MLC) 2006 dan Konvensi ILO No. 188 tentang Pekerjaan dalam Penangkapan Ikan. Hak-hak ini memberikan standar internasional dalam perlindungan pekerja maritim, meliputi aspek upah, kesehatan dan keselamatan kerja, akses keadilan, serta kondisi kerja yang manusiawi, meskipun telah diratifikasi, masih banyak kapal asing yang tidak mematuhi standar tersebut karena lemahnya penegakan hukum dan pengawasan lintas yurisdiksi (Rosida et al., 2022).

Kasus ABK Indonesia yang bekerja di kapal asing berbendera Tiongkok yang mencuat pada tahun 2020 adalah salah satu contoh nyata kegagalan negara dalam memberikan perlindungan hukum. Beberapa ABK dilaporkan mengalami kerja paksa, kekerasan, dan bahkan kematian di atas kapal tanpa memiliki akses ke pengaduan atau bantuan hukum dari negara asal mereka. Kasus ini menarik perhatian masyarakat internasional dan mendorong pemerintah untuk meninjau perlindungan pekerja migran, terutama di sektor maritim (Dharmawan et al., 2022).

Dalam konteks hukum tata negara, tanggung jawab negara terhadap perlindungan hukum Anak Buah Kapal (ABK) merupakan perwujudan konkret dari prinsip negara hukum (*rechtstaat*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum," tanggung jawab negara terhadap perlindungan hukum Anak Buah Kapal (ABK) merupakan representasi konkret dari prinsip negara hukum (*rechtstaat*) dalam konteks hukum tata negara.

Menurut prinsip ini, setiap tindakan penyelenggaraan Negara, baik di dalam maupun di luar wilayahnya, harus berlandaskan pada supremasi hukum yang adil dan menjamin perlindungan hak asasi manusia bagi seluruh warga negara, termasuk ABK yang bekerja di kapal asing. Asas negara hukum tidak hanya membutuhkan aturan tertulis, tetapi juga penegakan hukum yang efektif dan perlindungan substantif terhadap setiap orang dari kekerasan. Dalam hal ini, negara bertanggung jawab untuk memastikan bahwa hak-hak ABK sebagai pekerja dan warga negara dilindungi sepenuhnya melalui perangkat hukum nasional dan mekanisme kerja sama internasional. Prinsip *due diligence* dalam hukum internasional juga mendasari kewajiban ini, yang mengharuskan negara untuk mengambil langkah-langkah yang wajar dan cukup untuk mencegah, menyelidiki, menghukum, dan memberikan pemulihan atas pelanggaran hak. Dalam konsep tanggung jawab negara, Philip C. Jessup menekankan bahwa negara tidak hanya bertanggung jawab atas tindakan aparaturnya sendiri, tetapi juga atas kelalaian atau kegagalan untuk melindungi hak-hak warga negara. Dengan kata lain, negara bertanggung jawab jika membiarkan pelanggaran terjadi karena tidak adanya tindakan pencegahan atau perlindungan yang layak. Dalam konteks ABK, ini mencakup tanggung jawab negara untuk melindungi hukum melalui peraturan, pengawasan, dan dukungan diplomatik, serta akses ke keadilan di tingkat domestik dan internasional (Surianto & Kurnia, 2021).

Perlindungan hukum terhadap Anak Buah Kapal (ABK) hanya akan berjalan efektif apabila terdapat sinergi yang kuat antara perangkat hukum nasional, aparat penegak hukum, serta kerja sama internasional yang terkoordinasi

dengan baik. Namun, koordinasi antarlembaga sering mengalami tumpang tindih, pengawasan terhadap agen migran belum efektif, dan tingkat kesadaran hukum ABK rendah. Hal ini menghambat pencapaian tujuan perlindungan hukum terhadap ABK (Yusuf & Roisah, 2022).

Faktor rendahnya literasi hukum ABK juga menjadi penyebab utama tidak efektifnya perlindungan hukum. Banyak ABK tidak tahu prosedur pengaduan, hak-hak dasar mereka, atau lembaga mana yang dapat mereka hubungi ketika mereka mengalami pelanggaran. Mereka menghadapi tantangan yang lebih besar dalam memperoleh keadilan karena stigma sosial, tekanan agen, dan kurangnya kemampuan untuk mendapatkan bantuan hukum (Permana & Putra, 2023).

Teori perlindungan hukum sebagaimana dirumuskan oleh Philip M. Hadjon memberikan kerangka penting dalam menilai tanggung jawab negara terhadap ABK. Teori ini membagi perlindungan hukum menjadi dua kategori, yaitu perlindungan preventif dan represif. Perlindungan preventif mencakup penerapan regulasi yang kuat, pelatihan hukum bagi ABK, dan pengawasan terhadap perusahaan perekrut. Perlindungan represif mencakup penegakan hukum, sanksi terhadap Kedua jenis perlindungan ini sering kali lemah secara bersamaan dalam konteks perlindungan ABK (Suhartoyo, 2018).

Negara juga harus mengadopsi prinsip *due diligence* dalam melaksanakan tanggung jawabnya. Artinya, negara harus berpartisipasi secara aktif, tidak hanya membuat peraturan tetapi juga memastikan bahwa peraturan tersebut ditegakkan dengan baik. Hal ini sesuai dengan *Article on Responsibility of States for*

Internationally Wrongful Acts yang dikeluarkan oleh Komisi Hukum Internasional pada tahun 2001, yang menekankan betapa pentingnya negara bertanggung jawab atas tindakan atau kelalaian yang menyebabkan kerugian bagi orang lain (Malaihollo, 2021).

Prinsip akuntabilitas dan transparansi merupakan aspek penting dalam hukum tata negara yang mendasari upaya perlindungan terhadap Anak Buah Kapal (ABK). Negara bertanggung jawab untuk memberikan informasi yang jelas, mudah diakses, dan akurat tentang hak-hak ABK serta mekanisme hukum yang dapat diterapkan. Salah satu langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas perlindungan hukum bagi ABK adalah menyediakan kanal pengaduan yang terintegrasi dan lintas wilayah melalui internet (Sekarwangi, 2019).

Perlindungan terhadap pekerja migran, termasuk ABK yang bekerja di kapal asing, perlu dipahami dalam kerangka tanggung jawab konstitusional negara yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga substantif dan implementatif. Dalam konteks ini, hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala perlindungan hukum kerap kali tidak terletak pada tidak adanya aturan, melainkan pada lemahnya. kurangnya kinerja lembaga negara dan kurangnya kesadaran masyarakat. Sektor informal juga tampak tidak efektif karena rentan terhadap eksploitasi, kekerasan, dan perlakuan tidak manusiawi. Melalui kerja sama antara pembuat kebijakan, pelaksana regulasi, dan aktor masyarakat, pemerintah harus lebih aktif mengawasi dan menjamin hak-hak pekerja migran. Ketika perlindungan hukum tidak efektif karena kelalaian institusional atau kurangnya pengawasan, negara gagal memenuhi tugasnya untuk melindungi warga negara. Oleh karena itu, pendekatan

terhadap perlindungan ABK perlu dikuatkan dengan keberpihakan negara yang nyata dan konsisten terhadap hak-hak pekerja migran (Rosalina & Setyawanta, 2020).

Meskipun telah banyak penelitian yang membahas mengenai perlindungan pekerja migran dan hak-hak tenaga kerja Indonesia, masih sangat sedikit kajian yang secara khusus menelaah posisi ABK di kapal asing dari sudut pandang hukum tata negara. Kebanyakan studi berfokus pada aspek hukum perburuhan, hak asasi manusia, atau ketenagakerjaan internasional. Skripsi ini hadir untuk mengisi celah tersebut, dengan menitikberatkan pada tanggung jawab konstitusional negara dalam konteks kedaulatan dan kewajiban perlindungan terhadap warga negara yang bekerja di luar yurisdiksi nasional.

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PERLINDUNGAN HUKUM ANAK BUAH KAPAL (ABK) DI KAPAL ASING PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA”

1.2 Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah adalah langkah awal yang penting dalam sebuah proses penelitian. Berdasarkan latar belakang penelitian, dapat peneliti identifikasikan masalah penelitiannya sebagai berikut :

1. Bahwa tanggung jawab negara terhadap perlindungan hukum bagi Anak Buah Kapal (ABK) Indonesia yang bekerja di kapal asing masih belum

optimal, sehingga perlu dianalisis bentuk dan mekanisme tanggung jawab negara tersebut dalam perspektif hukum tata negara.

2. Bahwa pelaksanaan perlindungan hukum bagi Anak Buah Kapal (ABK) Indonesia di kapal asing seringkali menghadapi berbagai kendala hukum dan kelembagaan, sehingga perlu dikaji efektivitas pelaksanaannya dalam kerangka hukum tata negara Indonesia.

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, dapat peneliti identifikasikan masalah penelitiannya sebagai berikut :

1. Penelitian ini difokuskan pada analisis tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan hukum terhadap Anak Buah Kapal (ABK) Indonesia yang bekerja di kapal asing, berdasarkan perspektif hukum tata negara dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk konstitusi, undang-undang nasional, serta konvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia.
2. Penelitian ini diarahkan untuk mengkaji perlindungan hukum bagi Anak Buah Kapal (ABK) Indonesia di kapal asing dalam perspektif hukum tata negara, dengan fokus pada peran dan tanggung jawab konstitusional negara dalam menjamin hak-hak warga negara. Pembahasan difokuskan pada aspek normatif dan prinsip-prinsip dasar hukum tata negara, tanpa mengulas secara teknis mengenai perjanjian kerja, mekanisme

ketenagakerjaan, serta proses litigasi perdata maupun pidana secara mendalam.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk tanggung jawab negara terhadap perlindungan hukum Anak Buah Kapal (ABK) Indonesia yang bekerja di kapal asing dalam perspektif hukum tata negara?
2. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum bagi Anak Buah Kapal (ABK) Indonesia di kapal asing dalam perspektif hukum tata Negara?

1.5 Tujuan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan mempunyai tujuan yang diharapkan ada kegunaan baik secara praktis demikian juga dengan skripsi ini, berdasarkan rumusan masalah di atas, maka peneliti dapat memberikan tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk tanggung jawab negara terhadap perlindungan hukum bagi Anak Buah Kapal (ABK) Indonesia yang bekerja di kapal asing dalam perspektif hukum tata negara.
2. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mengevaluasi pelaksanaan perlindungan hukum yang diberikan kepada Anak Buah Kapal (ABK) Indonesia di kapal asing dalam perspektif hukum tata Negara.

1.6 Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah untuk memperkaya literatur mengenai perlindungan hukum bagi Anak Buah Kapal (ABK) dalam konteks hukum tata negara. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang tanggung jawab negara dalam melindungi hak-hak ABK, terutama di kapal asing, serta menganalisis implementasi regulasi yang ada. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi akademisi dan praktisi hukum dalam mengembangkan kebijakan dan strategi yang lebih efektif untuk melindungi hak-hak pekerja maritim di era globalisasi.

2. Manfaat praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman hukum dan memberikan kontribusi praktis yang kiranya dapat menjadi informasi yang tepat dan akurat untuk menjadi acuan praktis bagi masyarakat, praktisi maupun akademisi serta mahasiswa/i Universitas Putera Batam.